



KELURAHAN KALISARI

KEPUTUSAN LURAH KALISARI

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN KALISARI, KECAMATAN PASAR REBO, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

LURAH KELURAHAN KALISARI

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi secara cepat, tepat dan Transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kalisari Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021 dengan Keputusan Lurah;
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoma Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kelurahan Kalisari Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai berikut;
Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretaris Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagai berikut :
1. Tanggung Jawab:
 - a. Melakukan Penyimpanan, Pendokumentasian, Penyediaan Pelayanan dan Pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan pengumpulan/pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 2. Tugas dan Fungsi
 - a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
 - g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
 - h. Membuat laporan pelayan informasi; dan
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.
 3. Wewenang:
 - a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 - b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
 - c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 - d. Membuat, memelihara dan /atau memutakhiran daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 - e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja /komponen /satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- KETIGA : Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kalisari, Kecamatan

Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada LURAH melalui Sekretaris Kelurahan Kalisari Kota Administrasi Jakarta Timur.

- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan Kelurahan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2023

Plt. Lurah Kelurahan Kalisari



Zaenal Arifin, S.Ap

NIP. 196901031991031012

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Asisten Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kasudin Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Kepala Bagian Kepegawaian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekko Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Camat Kecamatan Pasar Rebo.

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN KALISARI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Atasan PPID : Plt. Lurah Kalisari

Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan

Anggota :

1. Bidang Pengelolaan Informasi : Kepala Seksi Pemerintahan
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan
3. Bidang Pelayanan Informasi : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
4. Petugas Data dan Informasi :
 1. Bendahara Pengeluaran Pembantu
 2. Pengurus Barang Pembantu
 3. Staf Penyusun Kasi Pemerintahan
 4. Staf Penyusun Kasi Kesejahteraan Rakyat
 5. Staf Penyusun Kasi Ekonomi dan Pembangunan

Plt. Lurah Kelurahan Kalisari



Zaenal Arifin, S.Ap
NIP. 196901031991031012